



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 55 ayat (1) huruf e dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di desa, dipandang perlu mengatur Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa melalui cakupan pelayanan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta mendukung kinerja Lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa sekaligus pengawasan atas kinerja Kepala Desa melalui penyesuaian besaran tunjangan, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menerima tunjangan lain berupa tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada :
 - a. Ketua BPD;
 - b. Wakil Ketua BPD; dan
 - c. Sekretaris dan Anggota BPD.

- (2) Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua BPD, ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - c. Sekretaris dan Anggota BPD, ditetapkan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 1 Maret 2021



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 6